



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gohor Lama, 17 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Baka, 28 November 1979, agama Islam, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Stb, 05 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mei 1999 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx tanggal 22 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja di Kecamatan Wampu selama kurang lebih 11 tahun, kemudian sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) ANAK I, laki-laki, umur 19 tahun;

2) ANAK II, perempuan, umur 13 tahun;

4. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik orang tua Pemohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga Pemohon tidak pernah mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

6. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 September 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon pergi begitu saja tanpa pamit kepada Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Saksi melihat ketika Termohon pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada hari itu juga karena Saksi melihat ketika Termohon pergi;
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil;

Saksi 2, x, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Babalan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik perkebunan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
- bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon pergi begitu saja tanpa sebab dan alasan yang jelas;



- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari cerita Pemohon kepada Saksi dan senyatanya Saksi tidak pernah lagi melihat Termohon ada bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebulan setelah kepergian Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang dan rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui keluarga dan teman-temannya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon dahulu bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), Termohon tidak hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Termohon dipanggil melalui pengumuman sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon sebagaimana selengkapannya dalam uraian bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sesuai ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua pada pokoknya telah menerangkan tentang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama sejak lebih dua tahun yang lalu tanpa izin Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan merupakan orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan secara terpisah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 149 ayat (1) R.Bg;
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, MA dan Nusra Arini, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A.

Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I, M.H.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)